



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270**

**KETERANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003**  
**TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**Dalam Perkara**  
**NOMOR 75/PUU-XX/2022**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
**JAKARTA**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**ATAS PERMOHONAN UJI MATERIIL**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003  
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR 75/PUU-XX/2022**

---

Jakarta, 21 September 2022

Kepada Yang Mulia

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR Nomor 40/PIMP/II/2021-2022, Pimpinan DPR RI menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi III DPR RI, yaitu Ir. Bambang Wuryanto, MBA (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum. (No. Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H. (No. Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No. Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No. Anggota A-77); Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. (No.

Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No. Anggota A-515); dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M (No. Anggota A-469); dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut-----**DPR.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 417.75/PUU/PAN.MK/PS/09/2022 tertanggal 6 September 2022 perihal kepada DPR untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh **Muhayati, Een Sunarsih, Dewiyah, Kurniyah, dan Sumini**, kesemuanya Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai **Pekerja Rumahan**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wilopo Husodo, S.H., dkk, kesemuanya adalah Advokat pada kantor Hukum Husodo & Partners, yang selanjutnya dalam hal ini untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pemohon.**

Dengan ini DPR menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU Ketenagakerjaan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022 sebagai berikut:

#### **I. KETENTUAN UU KETENAGAKERJAAN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945**

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan, yang berketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan**

*“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.*

### **Pasal 50 UU Ketenagakerjaan**

*“Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.*

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

### **Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:**

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*

### **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:**

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

### **Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:**

*Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Para Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan yang pada intinya bahwa ketentuan pasal *a quo* tidak mengakomodir Para Pemohon yang merupakan pekerja rumahan karena Para Pemohon tidak berada di lingkungan perusahaan meskipun Para Pemohon mendapatkan perintah

pekerjaan dari seorang perantara selaku pemberi kerja untuk melakukan suatu pekerjaan berupa produk barang/jasa. Hal ini menyebabkan Para Pemohon kehilangan kesempatan memperoleh persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana hak yang dimiliki pekerja di dalam hubungan kerja (*vide* perbaikan permohonan hlm 6 dan 8)

Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah*".
3. Menyatakan Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja/buruh*".
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

## **II. KETERANGAN DPR**

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi, DPR dalam penyampaian pandangannya dengan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon sebagai berikut:

#### **A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON**

Terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam pengujian undang-undang *a quo* secara materiil, DPR memberikan pandangan berdasarkan 5 (lima) batasan kerugian konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang sejalan dengan Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 001/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional sebagai berikut:

##### **1. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945**

Bahwa Para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, DPR menyampaikan pandangan bahwa:

- Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini telah sangat jelas tidak hanya mengatur adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara melainkan juga kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Namun terkait dengan keberlakuan pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan, Para Pemohon perlu terlebih dahulu memperhatikan pengaturan yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang yang dituangkan dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu Para Pemohon juga memiliki kewajiban

untuk menjunjung tinggi hukum yang dalam hal ini termasuk juga pengaturan dalam UU Ketenagakerjaan.

- Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak tiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang mana hal ini telah terpenuhi dengan tidak adanya pembatasan dari negara atas pekerjaan apa yang dapat dilakukan oleh Para Pemohon dalam rangka memperoleh penghidupan. Selain itu, dalam upaya memberikan penghidupan yang layak bagi seluruh masyarakat, negara telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi hak-hak masyarakat dan meningkatkan penghidupan masyarakat.
- Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum yang mana hal ini telah diupayakan pemenuhannya oleh negara dengan mewujudkan hukum dan penegakannya yang diberlakukan sama terhadap setiap orang tanpa terkecuali.
- Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur adanya hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hal ini telah terpenuhi dengan adanya upah yang diterima oleh Para Pemohon setelah melakukan suatu pekerjaan.
- Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, telah dipenuhi oleh negara dengan adanya pengaturan yang sama. Walaupun ada pengaturan yang berbeda, bukan berarti hal ini dapat serta merta disebut diskriminatif karena untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat yang beragam dan menjaga

kehidupan masyarakat yang harmonis, perlu adanya pembatasan-pembatasan yang tentunya tunduk pada pengaturan yang ada dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

**2. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji**

Bahwa Para Pemohon mendalilkan keberlakuan pasal *a quo* telah merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dan diatur melalui Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penjelasan UU Ketenagakerjaan memuat uraian sebagai berikut:

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja.

Berdasarkan hal tersebut, ruang lingkup pengaturan dalam UU Ketenagakerjaan lebih ditujukan pada pengaturan terhadap pelaku usaha yang dalam hal ini adalah pengusaha yang menjalankan



perusahaan, pekerja/buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, dan pemerintah.

- Bahwa merujuk pada uraian pada poin sebelumnya, hak-hak konstitusional yang didalilkan oleh Para Pemohon tidak terbukti, selain itu, tidak terdapat pertautan antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional warga negara khususnya Para Pemohon yang dalam hal ini menyampaikan permasalahan berkaitan dengan ketentuan pasal *a quo*.

**3. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**

Bahwa sebagaimana telah diterangkan oleh DPR pada poin sebelumnya, permasalahan yang diuraikan oleh Para Pemohon tidak memiliki pertautan dengan ketentuan pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian sehingga tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan yang memang dibentuk dalam rangka mengakomodir suatu hubungan kerja yang melibatkan pengusaha, tenaga kerja/buruh, dan pemerintah dalam suatu hubungan industrial. Dengan demikian, dapat dipastikan tidak ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya pasal *a quo*.

**4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian**

Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 2 dan 3, tidak terdapat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan karena apa yang dituangkan pembentuk undang-undang dalam UU Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengakomodir pengaturan ketenagakerjaan antara pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah. Sehingga jelas, tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara dalil kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dengan pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan yang dimohonkan pengujian. Banyaknya jenis hubungan kerja yang ada dan berkembang dalam masyarakat memiliki kompleksitas dan karakteristiknya masing-masing yang tentunya tidak dapat serta merta semua terakomodir dalam satu undang-undang karena jenis hubungan kerja yang ada juga mengalami perubahan dan perkembangan baik dalam bentuk maupun teknis pelaksanaannya.

**5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**

Bahwa dengan tidak adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan Pasal *a quo*, maka dikabulkan atau tidak permohonan Para Pemohon oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan berimplikasi apapun bagi Para Pemohon. Apabila dimasukkan frasa “atau pemberi kerja” yang memiliki cakupan yang lebih luas dari apa yang dimaksud pembentuk undang-undang dalam UU Ketenagakerjaan belum tentu Para Pemohon menjadi terlindungi dengan adanya perubahan pemaknaan pada pasal *a quo* UU Ketenagakerjaan.

Bahwa sebagaimana berlakunya adagium hukum “tiada gugatan tanpa hubungan hukum” (*no action without legal connection*), Mahkamah Konstitusi telah menggariskan syarat adanya kepentingan hukum/kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang dibacakan pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang dibacakan pada tanggal 20 September 2007, yang kemudian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut, DPR berpandangan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum.

## **B. PANDANGAN UMUM**

1. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.
2. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi

tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

3. Bahwa dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi. Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan nasional, maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian secara global, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat.

### **C. PANDANGAN DPR TERHADAP POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan adanya kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah atau definisi Pengusaha dan Pemberi Kerja pada UU Ketenagakerjaan dalam konteks Hubungan Kerja (*vide* Perbaikan Permohonan Para Pemohon hlm. 14-19). Berdasarkan dalil tersebut DPR berpandangan:

a. Bahwa Pasal 1 angka 4 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa

*“Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”*

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa

*“Pengusaha adalah:*

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.”
- b. Bahwa dengan melihat definisi Pemberi Kerja dan Pengusaha berdasarkan Pasal 1 Angka 4 dan Angka 5 UU Ketenagakerjaan tidak terdapat tumpang tindih dalam kedua definisi tersebut. Ketentuan Pasal 1 Angka 5 UU Ketenagakerjaan menguraikan lebih lanjut kata “Pengusaha” yang disebutkan Pasal 1 Angka 4 UU Ketenagakerjaan.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU Pembentukan PUU), poin 109 diatur bahwa :

*Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:*

- a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
- b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
- c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Merujuk pada pengaturan poin 109 tersebut, peletakan definisi pemberi kerja terlebih dahulu dari definisi pengusaha menunjukkan bahwa pengertian “pemberi kerja” mengatur lebih umum dibanding pengertian “pengusaha”. Selain itu, pengaturan mengenai pemberi kerja dan pengusaha memiliki keterkaitan

pengertian sehingga diletakkan saling berdekatan yakni pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan.

- d. Bahwa definisi hubungan kerja yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

*“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah”.*

Bahwa berdasarkan definisi tersebut memang mengatur hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah sehingga pembentuk undang-undang tidak mengatur hubungan kerja secara luas sebagaimana yang dimaksudkan oleh Para Pemohon. Bahwa jika frasa pengusaha dalam definisi hubungan kerja diperluas maka hal ini berdampak kepada berubahnya maksud dari pembentuk undang-undang, termasuk berdampak kepada keseluruhan materi muatan yang ada di dalam UU *a quo* dan dapat mengakibatkan perubahan sistematika dalam UU *a quo* dan menjadi tidak sesuai dengan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak benar apabila terdapat kerancuan hukum dan tumpang tindih antara istilah atau definisi Pemberi Kerja pada Pasal 1 Angka 4 UU Ketenagakerjaan dan Pengusaha pada Pasal 1 Angka 5 UU *a quo*.

2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pembatasan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 1 Angka 15 dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pekerja rumahan dalam suatu hubungan kerja (*vide* Perbaikan Permohonan Para Pemohon hlm. 19-22). Berdasarkan hal tersebut DPR berpandangan bahwa:
- a. Bahwa sebagaimana berdasarkan uraian keterangan yang telah disampaikan oleh DPR sebelumnya, pembatasan hubungan kerja dalam ketentuan Pasal 1 Angka 15 dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan memang membatasi ruang lingkup hubungan

kerja yang terjadi antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha dengan tujuan untuk menjamin tertatanya sistem pengaturan ketenagakerjaan.

- b. Bahwa politik hukum ketenagakerjaan pada saat penyusunan UU Ketenagakerjaan diatur sedemikian rupa agar terpenuhinya hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang lebih kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Pembangunan rezim ketenagakerjaan memiliki keterkaitan yang tidak hanya kepentingan tenaga kerja selama, sebelum, dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.
- c. Bahwa terkait dengan model hubungan kerja informal seperti Pekerja Rumahan yang didalilkan oleh Para Pemohon, informasi yang didapatkan dari permohonan *a quo* sangat terbatas sehingga DPR belum memperoleh gambaran yang jelas terkait dengan permasalahan yang secara faktual dialami Para Pemohon. Selain itu, dari apa yang disampaikan oleh Para Pemohon melalui perbaikan permohonannya terdapat karakter yang berbeda-beda dalam praktik pekerja rumahan yang tentunya perlu dilakukan pendalaman-pendalaman dan pengumpulan data yang lebih luas agar pengaturan mengenai pekerja rumahan nantinya dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan kepastian hukum terhadap para pekerja rumahan. Terkait dengan hal ini, Para Pemohon dapat menyampaikan aspirasinya terkait Pekerja Rumahan kepada DPR untuk dapat dijadikan sebagai bahan

penyusunan kebijakan dan diakomodir dalam undang-undang yang mampu memberikan perlindungan pekerja rumahan secara umum dan menyeluruh.

- d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan, adanya peran serta seluruh komponen bangsa termasuk Para Pemohon sebagai bagian dari masyarakat merupakan hal yang diharapkan oleh DPR sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pembentuk undang-undang dan pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kerja Pemerintah dapat lebih menjangkau masyarakat secara luas mengingat banyak hal terjadi dan berkembang secara cepat dalam masyarakat dan perlunya ada upaya perlindungan atas hak-hak masyarakat.
3. Bahwa Para Pemohon mendalilkan tidak ada dasar hukum atau regulasi yang mengatur mengenai keberadaan pekerja rumahan, dan Para Pemohon tidak dapat pula dikategorikan sebagai pekerja yang berada dalam hubungan kerja menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerancuan hukum namun juga kekosongan hukum itu sendiri dalam UU Ketenagakerjaan (*vide* Perbaikan Permohonan hlm. 12 dan 18).

Terhadap dalil tersebut DPR berpandangan:

- a. Bahwa pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan sektor-sektor usaha yang ada dan berkembang dalam masyarakat, kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja, juga kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.



- b. Bahwa dinamika praktik ketenagakerjaan berkembang dengan pesat yang memunculkan berbagai bentuk hubungan kerja yang belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia seperti hubungan kerja informal yang bervariasi dan memiliki karakteristik yang tidak termasuk dalam rezim UU Ketenagakerjaan. Hal ini menjadikan pembentuk undang-undang harus memperhatikan perkembangan yang ada sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap masyarakat termasuk juga mengantisipasi berkembangnya pasar global.
- c. Bahwa meskipun dalam konteks hubungan kerja yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam pengujian ketentuan UU *a quo* tidak masuk pada rezim UU Ketenagakerjaan tidak berarti hak-hak Para Pemohon menjadi tidak terpenuhi karena negara juga turut hadir melalui upaya perlindungan sosial bagi setiap warga negara. Upaya yang telah dilakukan oleh negara bagi masyarakat yang bekerja dalam sektor informal dilakukan dengan adanya pengaturan lain seperti perlindungan mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan dan perlindungan terhadap pekerja migran.
- d. Bahwa Komisi IX DPR pernah menerima audiensi dari masyarakat terkait dengan permasalahan mengenai pekerja rumahan. Salah satu kasus yang pernah terjadi dan menjadi perhatian Komisi IX adalah Kebakaran Pabrik Korek Api di Tangerang dan di Provinsi Sumatera Utara yang mengakibatkan pekerja rumahan meninggal dunia. Informasi terkait Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR tersebut dapat diakses melalui tautan berikut:
- <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K9-14-e90f16af1d9ec83a8b01293a6a5dea40.pdf>.

- <https://www.metrotvnews.com/play/KXyCYJwL-komisi-ix-dpr-dan-pemkab-langkat-gelar-rdp-soal-kebakaran-pabrik-korek-api-di-binjai>
- <https://monitor.co.id/2019/06/25/dpr-minta-usut-insiden-kebakaran-pabrik-korek-api-di-binjai/>
- <https://kabarmedan.com/soal-kebakaran-pabrik-korek-api-di-binjai-komisi-ix-dpr-ri-sebut-pemda-kurang-perhatian-terhadap-perizinan-industri/>

- e. Bahwa pembentuk undang-undang menyadari UU Ketenagakerjaan belum cukup mengakomodir seluruh permasalahan terkait ketenagakerjaan yang semakin kompleks serta berkembang dibandingkan ketika dilakukan pembahasan UU Ketenagakerjaan. Selain itu, adanya pasar global pun menuntut DPR dan Pemerintah untuk mampu membuat suatu produk hukum yang mampu melindungi masyarakat Indonesia dalam persaingan kerja yang semakin tanpa batas. Oleh karena itu untuk mengikuti perkembangan jaman sejatinya DPR bersama dengan Pemerintah telah berupaya merespon berbagai permasalahan tersebut dengan mengundang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- f. Bahwa sampai saat ini DPR sedang dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas Prioritas) Tahun 2022 Nomor Urut 16 sebagai usul inisiatif DPR. Dalam RUU tersebut, DPR mempertimbangkan

masuknya pengaturan mengenai pekerja rumahan sebagai tambahan mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai pekerja rumahan yang memerlukan perlindungan hukum, kepastian dan jaminan akan hak-haknya. Meskipun dalam Prolegnas Prioritas tercantum sebagai RUU PPRT, namun dalam perkembangannya, selama pembahasan dapat terjadi penyesuaian judul terhadap ketentuan yang ada dan menjadi materi muatan RUU tersebut. Oleh karenanya, Para Pemohon diharapkan dapat menyampaikan masukan, saran, dan juga aspirasinya kepada DPR sebagai bahan, data dan informasi dalam penyusunan pengaturan Pekerja Rumahan lebih lanjut.

4. Bahwa dalam petitum Perbaikan Permohonan Para Pemohon memohon agar ditambahkan pemaknaan "...atau Pemberi Kerja" dalam Pasal 1 Angka 15 dan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan. Terkait dengan hal tersebut DPR berpandangan:
  - a. Bahwa pasal 1 dalam suatu undang-undang merupakan ketentuan umum yang memberikan batasan pengertian atau definisi yang berfungsi untuk menjelaskan makna dari suatu kata atau istilah (*vide* Lampiran II Angka 98 dan Angka 107 UU Pembentukan PUU). Dalam hal ini Pasal 1 Angka 15 UU Ketenagakerjaan memberikan batasan pengertian terhadap frasa "hubungan kerja" yang digunakan berulang-ulang dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) kali.
  - b. Bahwa pemaknaan yang diinginkan oleh Para Pemohon dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan akan memiliki dampak luas terhadap seluruh materi pengaturan dalam UU Ketenagakerjaan, khususnya yang memuat frasa "hubungan kerja" ataupun yang berkelindan dengan makna dari hubungan kerja itu sendiri. Jika permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka hal tersebut dapat merusak seluruh sistematika pengaturan dalam UU Ketenagakerjaan.

c. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa Para Pemohon dapat mengajukan *legislative review* kepada DPR sebagai pembentuk undang-undang untuk mengubah UU Ketenagakerjaan dengan menambahkan pengaturan mengenai pekerja rumahan sehingga dapat mengakomodir permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon.

#### **D. PETITUM DPR**

Demikian keterangan DPR disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 1 angka 15 dan Pasal 50 Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita negara republik Indonesia sebagaimana mestinya  
Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami**  
**Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Ir. Bambang Wuryanto, MBA  
(No. Anggota A-184)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.  
(No. Anggota A-313)

Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-118)

H. Ahmad Sahroni, S.E.  
(No. Anggota A-363)

Pangeran Khairul Saleh  
(No. Anggota A-514)

H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.  
(No. Anggota A-216)

Supriansa, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-343);

Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-77)

Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.  
(No. Anggota A-359)

N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.  
(No. Anggota A-52)

Dr. Benny Kabur Harman, S.H.  
(No. Anggota A-565)

H. Aboe Bakar Al-Habsy, S.E.  
(No. Anggota A-454)

Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.  
(No. Anggota A-515)

Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M  
(No. Anggota A-469)